

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan memperlancar tugas pegawai, Departemen Dalam Negeri telah menyediakan Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk lebih tertib dan terarah penghunian Rumah Negara tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur sesuai dengan fungsi Rumah Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok -Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 Tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penghunian adalah penempatan Rumah Negara oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Rumah Negara adalah Rumah atau Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri;
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
4. Pegawai tertentu adalah Pegawai yang karena tugas-tugasnya membantu kelancaran tugas pimpinan pada unit kerja tertentu di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

5. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri yang menduduki jabatan tertentu.

**BAB II**  
**PENGGOLONGAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**Pasal 2**

Rumah Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dibedakan dalam 2 (dua) golongan :

- a. Rumah Negara Golongan I;
- b. Rumah Negara Golongan II.

**Pasal 3**

- (1) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu;
- (2) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

**BAB III**  
**PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**Pasal 4**

- (1) Rumah Negara hanya dapat ditempati oleh Pejabat atau Pegawai yang bekerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- (2) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Ijin Penghunian;
- (3) Surat Ijin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 5**

- (1) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II atau yang setingkat atau setara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- (2) Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Pegawai tertentu di Lingkungan Departemen Dalam Negeri .

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**

**Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi syarat:

- a. menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan atau Eselon II atau Jabatan yang setingkat atau setara;
  - b. memiliki masa kerja minimal 15 (lima belas ) tahun;
  - c. belum memiliki rumah pribadi ditempat kerja yang ditugaskan.
- (2) Untuk memperoleh Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi syarat:
- a. menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan atau Eselon IV dan atau Pegawai tertentu;
  - b. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) Tahun;
  - c. belum memiliki rumah pribadi ditempat kerja yang ditugaskan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**Pasal 7**

- (1) Tata Cara penghunian untuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II berdasarkan usulan pimpinan unit kerja Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan dalam Pasal 6.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNIAN**  
**RUMAH NEGARA**  
**Pasal 8**

Penghuni Rumah Negara mempunyai hak :

- a. menempati Rumah Negara sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- b. memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan Rumah Negara.

**Pasal 9**

Penghuni Rumah Negara mempunyai kewajiban :

- a. merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan;
- b. menjaga fasilitas-fasilitas dalam Rumah Negara;
- c. memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang wajar seperti penggantian kunci, kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalansi listrik, Air PAM, pagar dan sebagainya;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban di Lingkungan tempat tinggal;
- e. membayar segala pemakaian Rekening listrik, Air PAM, dan Telepon ;
- f. melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro Umum apabila memerlukan perbaikan selain tersebut pada huruf a, b, c, d dan e.

**BAB VII**  
**BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH NEGARA**  
**Pasal 10**

Pejabat yang menghuni Rumah Negara Golongan I yang sudah tidak memegang Jabatan Eselon I atau Eselon II, maka Hak penghunian Rumah Negara dinyatakan berakhir sejak tanggal Keputusan pemberhentian dari Jabatan tersebut dikeluarkan.

#### **Pasal 11**

Pegawai tertentu yang menghuni Rumah Negara Golongan II yang sudah keluar dari Kantor Departemen Dalam Negeri atau unit kerja yang bersangkutan dan atau diberhentikan dari Jabatan Struktural atau Fungsional, maka hak penghunian Rumah Negara dinyatakan berakhir sejak tanggal keputusan yang bersangkutan dikeluarkan atau diberhentikan.

#### **Pasal 12**

Dalam hal Pejabat atau Pegawai penghuni Rumah Negara meninggal dunia, maka hak penghunian Rumah Negara dinyatakan berakhir sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

#### **Pasal 13**

- (1) Apabila Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11, dan 12 tidak mengosongkan Rumah Negara, maka pengosongan dilakukan secara paksa setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari.
- (2) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Pejabat atau Pegawai penghuni Rumah Negara.

### **BAB VIII**

#### **L A R A N G A N**

#### **Pasal 15**

Pejabat atau Pegawai yang menghuni Rumah Negara dilarang :

- a. menggunakan Rumah Negara diluar fungsinya sebagai rumah tinggal;
- b. memindah tanggakan, membebani dan atau memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menghuni Rumah Negara baik sebagian maupun seluruhnya ;
- c. mengubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan;
- d. menjaminkan Rumah Negara yang dihuni sebagai agunan hutang.

### **BAB IX**

#### **S A N K S I**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat atau Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15 dikenakan sanksi teguran secara tertulis;
- (2) Apabila Pejabat atau Pegawai tidak mengindahkan teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Ijin Penghunian Rumah Negara dicabut;
- (3) Pencabutan Surat Ijin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN**

**Pasal 17**

Pembinaan terhadap penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka inventarisasi dan proses penyelesaian Surat Ijin penghunian Rumah Negara di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur terkait di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**HARI SABARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Pusat Kajian Hukum,

**MANGALA SIHITE, SH.MM**